



## PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara penetapan Ahli waris yang diajukan oleh:

**Xxxxxx**, tempat lahir Parbangunan tanggal 16 Juni 1972, NIK. 1213015606720002, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxxx**, tempat lahir Parbangunan tanggal 01 Desember 1978, NIK. 121301086740002 agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1 tempat kediaman di Desa Parbangunan Kabupaten Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Xxxxxx**, tempat lahir Parbangunan tanggal 08 Juni 1974, NIK. 1213010112760003, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Parbangunan Kabupaten Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020, dan telah terdaftar di

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb, tanggal 30 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu hidup pasangan suami istri bernama Xxxxxx bin Jamuda dan Nurhana Lubis binti Brohim, dan keduanya telah meninggal dunia;
2. Bahwa Dari Pernikahan suami istri tersebut mempunyai 4 orang anak kandung masing-masing bernama:
  - a. Xxxxxx bin Xxxxxx;
  - b. Xxxxxx;
  - c. Xxxxxx;
  - d. Xxxxxx;
3. Bahwa anak nomor 1 (pertama) yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa Alm. Xxxxxx bin Xxxxxx adalah seorang PNS di Pemkab Kabupaten Mandailing Natal dan sudah pernah menikah dengan isterinya yang bernama Sri Wahyuni binti Sukiman, namun telah bercerai sesuai Akte Cerai Nomor 39/AC/2019/PA.Pyb, tertanggal 20 Februari 2019 dan belum karuniai keturunan;
5. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung almarhum Xxxxxx bin Xxxxxx sehingga menurut hukum Para Pemohon adalah ahli waris dari Xxxxxx bin Xxxxxx;
6. Bahwa Para Pemohon adalah keseluruhannya beragama Islam;
7. Bahwa Xxxxxx bin Xxxxxx meninggalkan ahli waris yang bernama:
  - a. Xxxxxx;
  - b. Xxxxxx;
  - c. Xxxxxx ;
8. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini dimohonkan untuk keperluan kepastian hukum siapa-siapa saja para ahli waris dari Alm. Xxxxxx bin

Hal.2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxxxx, selanjutnya akan dipergunakan sebagai bukti untuk persyaratan ke TASPEN, tanpa ada suatu sengketa diantara para ahli waris;

9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Xxxxxx bin Xxxxxx sesuai Hukum Waris Islam;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Xxxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menetapkan ahli waris dari Xxxxxx bin Xxxxxx adalah:
  - a. Xxxxxx;
  - b. Xxxxxx;
  - c. Xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex Aquo et bono);

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi serta maksud permohonannya dengan penambahan pada petitum permohonan para Pemohon yaitu menetapkan Pemohon II dapat mengurus TASPEN atas nama Alm. Xxxxxx bin Xxxxxx;

*Hal.3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**Bukti surat :**

1. Fotokopi kartu keluarga atas nama Xxxxxx Nomor 1213011411078565 tanggal 01 April 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Xxxxxx Nomor 1213012812700001 tanggal 28 Juni 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi kartu keluarga atas nama Xxxxxx Nomor 1213011411078696 tanggal 21 Juni 2016 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Xxxxxx Nomor 1213015606720002 tanggal 07 September 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi kartu keluarga atas nama Xxxxxx Nomor 1213011411078649 tanggal 03 September 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Xxxxxx Nomor 1213010806740002 tanggal 03 Agustus 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal,

Hal.4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi kartu keluarga atas nama Xxxxxx Nomor 1213011411078791 tanggal 24 Januari 2020 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Xxxxxx Nomor 1213010112760003 tanggal 26 Maret 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Xxxxxx Nomor 39/AC/2019/PA.Pyb tanggal 20 Februari 2019 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxxx Nomor 1213-KM-18112020-0002 tanggal 18 November 2020 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.10);
11. Fotokopi Kutipan surat keterangan meninggal dunia atas nama Xxxxxx, S. Sos.MM, Nomor 54/XI/KD-PBN/2020 tanggal 27 November 2020, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.11);
12. Fotokopi surat keterangan Ahli Waris atas nama Xxxxxx Nomor 512/XI/KD-PBN/2020 tanggal 27 November 2020, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten

Hal.5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.12);

13. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Xxxxxx Nomor 514/XI/KD-PBN/2020 tanggal 29 November 2020, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.14);
14. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama Xxxxxx Nomor 515/XI/KD-PBN/2020 tanggal 29 November 2020, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.14);
15. Fotokopi surat keterangan SK PNS atas nama Xxxxxx, S.Sos.MM Nomor 188.44/1532/KPTS/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.15);

**Saksi-saksi :**

1. saksi, Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, hubungan sebagai saudara sepupu para Pemohon dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa dahulu hidup pasangan suami istri bernama Xxxxxx bin Jamuda dan Nurhana Lubis binti Brohim, dan keduanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa Dari Pernikahan suami istri tersebut mempunyai 4 orang anak kandung masing-masing bernama:
    - a. Xxxxxx bin Xxxxxx;
    - b. Xxxxxx;
    - c. Xxxxxx;
    - d. Xxxxxx;

Hal.6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak nomor 1 (pertama) yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa, Xxxxxx bin Xxxxxx adalah sudah pernah menikah dengan isterinya bernama Sri wahyuni binti Sukiman dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 39/AC/2019/PA.Pyb tertanggal 20 Februari 2019 dan belum mempunyai keturunan;
  - Bahwa meninggalnya Xxxxxx meninggalkan ahli waris saudara kandung 3 orang yang bernama :
    1. Xxxxxx
    2. Xxxxxx
    3. Xxxxxx
  - Bahwa semasa hidupnya Xxxxxx bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan waris ini untuk mengurus TASPEN Alm. Xxxxxx dan keperluan lain nya yang berhubungan dengan Administrasi kepentingan Alm. Xxxxxx;
2. saksi, Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, hubungan sebagai tetangga yang jarak 100 meter dari rumah para Pemohon dan menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa dahulu hidup pasangan suami istri bernama Xxxxxx bin Jamuda dan Nurhana Lubis binti Brohim, dan keduanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa Dari Pernikahan suami istri tersebut mempunyai 4 orang anak kandung masing-masing bernama:
    - a. Xxxxxx bin Xxxxxx;
    - b. Xxxxxx;
    - c. Xxxxxx;

Hal.7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Xxxxxx;

- Bahwa anak nomor 1 (pertama) yang bernama Xxxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Xxxxxx bin Xxxxxx adalah sudah pernah menikah dengan isterinya bernama Sri wahyuni binti Sukiman dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 39/AC/2019/PA.Pyb tertanggal 20 Februari 2019 dan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa meninggalnya Xxxxxx meninggalkan ahli waris saudara kandung 3 orang yang bernama :

1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx

- Bahwa semasa hidupnya Xxxxxx bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan waris ini untuk mengurus TASPEN Alm. Xxxxxx dan keperluan lain nya yang berhubungan dengan Administrasi kepentingan Alm. Xxxxxx;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

*Hal.8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1), (2), dan pasal 146 R.Bg. Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan. Dengan demikian pemeriksaan perkara dipandang ini cukup beralasan hukum dan layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXX bin XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2020 di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena sakit dan telah meninggalkan harta warisan sebagaimana dalam permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15., adalah surat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkannya. Bukti surat tersebut mempunyai kualitas sebagai akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, dan isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

*Hal.9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa Bukti saksi Para Pemohon termasuk orang yang cakap bertindak dan telah memberi kesaksian di bawah sumpah tentang pengetahuannya langsung terhadap pokok perkara, dan keterangannya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg dan syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian bukti saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Xxxxxx meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa Alm. Xxxxxx mempunyai 3 orang saudara kandung bernama:
  - Xxxxxx;
  - Xxxxxx;
  - Xxxxxx;
3. Bahwa semasa hidupnya Xxxxxx bin Xxxxxx adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Xxxxxx bin Xxxxxx yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 15 November

Hal.10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb



2020 di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal meninggalkan saudara kandung bernama: Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, sebagai Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Fakta di persidangan, bahwa, ibu dan ayah kandung Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Pewaris. Adapun orang-orang yang masih hidup dan mempunyai hubungan darah dengan Pewaris adalah 1 orang saudara perempuan dan 2 orang saudara laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa para Pemohon terbukti adalah orang yang beragama Islam, terbukti juga tidak terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III patut dan harus didudukkan sebagai ahli waris dari alm. Xxxxxx bin Xxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 dalam perkara ini dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan atau dikesampingkan karena yang dipertimbangkan sebatas dengan permohonan Para Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

*Hal.11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb*



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXXX bin XXXXXX adalah:
  1. XXXXXX (saudara perempuan kandung);
  2. XXXXXX (saudara laki-laki kandung);
  3. XXXXXX (saudara laki-laki kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp381.000,00,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
5. Menetapkan Pemohon II dapat mengurus TASPEN atas nama Alm. XXXXXX bin XXXXXX;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Hasanuddin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nurlaini M. Siregar, S.H.I., dan Abdul Aizi Alhamid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;

Ketua Majelis,

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal.12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Aziz Alhamid, S.H.I.

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Panitera,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan para Pemohon	Rp	255.000,00
4. Biaya PNBP panggilan para Pemohon	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	381.000,00

Terbilang : tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah.

Hal.13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)